

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGUMPULAN DAN DISTRIBUSI ZAKAT OLEH
UNIT PENGELOLA ZAKAT KEPADA MUSTAHIQ

Wahyudin*, Dudang Abdul Karim**, Rohmah***

*Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ittihad

**Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ittihad

***Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ittihad

Email penulis:

wahyudinwahyudin671@gmail.com

dudangkarim15@gmail.com

rohmah291201@gmail.com

ABSTRACT

Zakat, a fundamental pillar of Islam, plays a crucial role in poverty alleviation and economic redistribution. This study examines the effectiveness of zakat collection and distribution by the Unit Pengelola Zakat (UPZ) in Waringinsari Village, Takokak District, Cianjur Regency. The village was selected due to its diverse social and economic characteristics, as well as the challenges it faces in zakat management. Using a qualitative method with a case study approach, data was collected through in-depth interviews with zakat managers, mustahik (zakat recipients), and the general public. Additional data was gathered through direct observation and document analysis related to zakat management in the village. The findings indicate that zakat collection by UPZ in Waringinsari is effective but faces challenges such as low community participation and lack of transparency in fund management. The distribution of zakat is generally equitable and well-targeted; however, improvements are needed in communication and mustahik mapping. The study concludes that while UPZ's zakat management in Waringinsari is functioning well, enhancements are necessary to increase the effectiveness and efficiency of zakat collection and distribution. Recommendations include increasing transparency, community participation, and refining zakat distribution strategies.

Keywords: Zakat, Zakat Management Unit, Mustahik, Effectiveness, Distribution, Zakat Management

ABSTRAK

Zakat, sebagai salah satu pilar utama Islam, memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan redistribusi ekonomi. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) di Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Desa ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam serta tantangan dalam pengelolaan zakat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola zakat, mustahik (penerima zakat), dan masyarakat umum. Data tambahan dikumpulkan melalui observasi langsung dan analisis dokumen terkait pengelolaan zakat di desa tersebut. Temuan menunjukkan bahwa pengumpulan zakat oleh UPZ di Waringinsari efektif, namun menghadapi tantangan seperti partisipasi masyarakat yang rendah dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Distribusi zakat umumnya merata dan tepat sasaran; namun, diperlukan perbaikan dalam hal komunikasi dan pemetaan mustahik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat oleh UPZ di Waringinsari sudah berjalan dengan baik, namun perbaikan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan serta distribusi zakat. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan strategi distribusi zakat.

Kata Kunci: Zakat, Unit Pengelola Zakat, Mustahik, Efektivitas, Distribusi, Pengelolaan Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu pilar utama dalam Islam yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi

masyarakat. Sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki kekayaan melebihi nisab, zakat memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dari individu

atau kelompok yang mampu kepada mereka yang kurang beruntung. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya tindakan religius, tetapi juga alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.

Di Indonesia, zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam memberantas kemiskinan. Menurut data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya (BAZNAS, 2021). Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola zakat ini secara efektif agar bisa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat di Desa Waringinsari, dengan tujuan menganalisis efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang ada di desa tersebut. Desa Waringinsari dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik, yang mencerminkan berbagai tantangan dalam pengelolaan zakat di tingkat lokal. Dalam literatur yang ada, pengelolaan zakat sering kali dihadapkan pada berbagai masalah seperti kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan distribusi yang tidak merata (Qardhawi, 2010: 35).

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah studi kasus kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang proses pengumpulan dan distribusi zakat di Desa Waringinsari. Melalui wawancara mendalam dengan pengelola zakat dan mustahik, serta observasi lapangan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat di desa tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana zakat dapat dikelola secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan memberikan rekomendasi yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dan memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan secara adil dan transparan. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan model pengelolaan zakat yang dapat diadaptasi di daerah lain dengan kondisi serupa, sehingga memberikan dampak yang lebih luas dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat diemban oleh lembaga zakat resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Struktur organisasi BAZNAS dan LAZ disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan masing-masing lembaga.

Salah satu unit penting dalam struktur pengelolaan zakat adalah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat dari masyarakat. Fungsi utama UPZ adalah menghimpun dana zakat dari para donatur (muzakki). Kegiatan pengumpulan zakat sangat bergantung pada partisipasi muzakki. Jika tidak ada muzakki yang menyalurkan zakatnya, fungsi UPZ tidak dapat berjalan optimal.

Untuk menjaga keberlangsungan fungsi UPZ, berbagai strategi diterapkan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan motivasi masyarakat Muslim dalam menunaikan zakat. Ini termasuk kampanye edukasi zakat, penyuluhan, dan penyebaran informasi tentang pentingnya zakat. Edukasi zakat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat dan tata cara penyalurannya. Penyuluhan dilakukan dengan mengunjungi komunitas dan kelompok masyarakat untuk memberikan informasi langsung mengenai kewajiban zakat dan contoh nyata manfaat zakat. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui media sosial, website, dan publikasi untuk menjangkau lebih banyak muzakki dan meningkatkan partisipasi mereka.

Tantangan utama yang dihadapi UPZ termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat dan keterbatasan sumber daya manusia serta dana. Kerjasama antara BAZNAS, LAZ, dan UPZ dengan lembaga keagamaan, pemerintah, dan organisasi masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Dengan kerjasama yang baik, pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pengelolaan zakat yang baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dukungan terhadap BAZNAS, LAZ, dan UPZ sangat penting untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan.

Konsep Zakat dalam Islam

Zakat dalam bahasa Arab berarti "an-nama" (pertumbuhan) dan "az-ziyadah" (perkembangan). Dalam terminologi syariat, zakat berarti mensucikan jiwa dan harta benda, dengan tujuan utama pembersihan jiwa. Pengertian pertama lebih menekankan pembersihan jiwa melalui peningkatan kualitas keimanan, sedangkan pengertian kedua berfokus pada pembersihan jiwa melalui penyaluran sebagian harta benda. Dengan demikian, zakat memiliki dimensi spiritual dan material yang saling berkaitan.

Zakat berperan penting dalam menyuburkan harta dan memperkuat hubungan antara pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahiq). Ia berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pahala bagi yang mengeluarkannya dan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan. Zakat merupakan kewajiban sosial dan spiritual bagi seorang Muslim, di mana zakat dianggap sebagai utang yang harus dilunasi oleh kelompok kaya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual.

Pengelolaan zakat memerlukan sistem yang baik agar zakat dapat disalurkan secara efektif kepada yang berhak. Lembaga seperti BAZNAS dan LAZ memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat, dengan UPZ berfungsi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat melalui kampanye edukasi dan penyuluhan. Keterkaitan antara muzakki dan mustahiq dalam pengelolaan zakat memperkuat konsep pembersihan jiwa dan penyuburan harta, serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Fungsi Lembaga Pengelola Zakat Teori Efektivitas Organisasi

Pengelolaan zakat melibatkan berbagai peran penting dalam memastikan efektivitas dan transparansi dalam mendistribusikan dana. Tiga peran utama yang dimainkan adalah operator, pengawas, dan regulator. Pemerintah sebagai regulator menetapkan aturan, regulasi, dan bertindak sebagai fasilitator, koordinator, serta motivator dalam pengelolaan zakat. Pengawasan oleh pemerintah penting untuk memastikan dana zakat tidak disalahgunakan dan sampai kepada yang membutuhkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, LAZ diharapkan untuk mendukung BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 17 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa LAZ harus mendukung BAZNAS, meskipun perubahan ini mengurangi peran LAZ sebagai lembaga yang berdiri sendiri. LAZ diharapkan dapat mencapai tujuan besar dalam pengelolaan zakat, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dan memanfaatkan dana zakat untuk kepentingan mustahiq.

Fungsi LAZ meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengelolaan zakat. Perencanaan mencakup agenda kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi, sementara pelaksanaan melibatkan motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan dalam implementasi program. Motivasi dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjaga semangat kerja dan menghindari kesalahpahaman. Keberhasilan pengelolaan zakat tergantung pada kemampuan lembaga dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan menjaga kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis perbandingan antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam penggunaan tanah oleh masyarakat di Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak. Desain ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami regulasi, prinsip-prinsip hukum, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara mendalam.

Penelitian ini terbatas pada analisis regulasi hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah terkait penggunaan tanah di Desa Waringinsari.

Fokus utama adalah pada perbandingan sistem hukum, hak, kewajiban, prosedur, serta dampak dari penerapan kedua sistem hukum terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah regulasi hukum positif, prinsip hukum ekonomi syariah, dan implementasinya dalam konteks penggunaan tanah.

Lokasi penelitian adalah Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur.

Bahan dan Alat Utama

1. Bahan Penelitian

- Dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan terkait hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
- Data dan laporan terkait penggunaan tanah oleh masyarakat dari PTPN dan instansi terkait.

2. Alat Penelitian

- Alat perekam untuk wawancara.
- Laptop dan perangkat lunak analisis data kualitatif.

- Alat tulis untuk pencatatan lapangan.

Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, dengan melibatkan berbagai lokasi yang relevan seperti kantor desa, kantor PTPN, dan area penggunaan tanah oleh masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, perwakilan PTPN, dan masyarakat pengguna tanah.

Panduan wawancara disusun untuk memastikan konsistensi dan cakupan informasi yang relevan.

2. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen terkait regulasi hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah, serta laporan internal dan kebijakan terkait.

Studi literatur untuk memahami konteks hukum yang berlaku.

3. Observasi

Observasi langsung terhadap implementasi regulasi dan prinsip hukum di lapangan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data tambahan mengenai praktik penggunaan tanah.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Hukum Positif

Definisi: Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Variabel: Regulasi, kebijakan, dan prosedur hukum terkait penggunaan tanah.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Definisi: Sistem hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam dalam pengelolaan ekonomi dan

penggunaan tanah. Variabel: Prinsip syariah, aturan, dan ketentuan terkait penggunaan tanah.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Definisi: Kondisi sosial-ekonomi yang mencakup kesejahteraan finansial, akses terhadap sumber daya, dan kualitas hidup. Variabel: Indikator kesejahteraan seperti pendapatan, akses fasilitas, dan kondisi sosial.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Kualitatif

Data wawancara dan dokumentasi dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Kategori utama disusun berdasarkan hasil wawancara dan data dokumentasi.

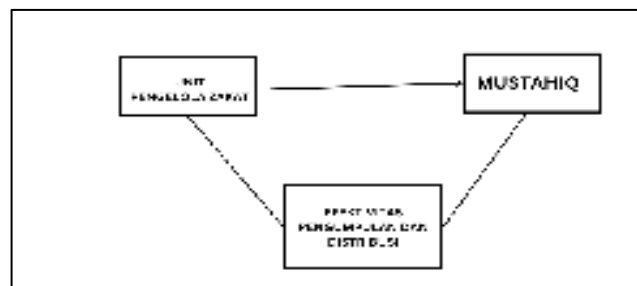
2. Analisis Komparatif

Membandingkan regulasi hukum positif dengan prinsip hukum ekonomi syariah terkait penggunaan tanah.

Mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam hak, kewajiban, dan prosedur.

3. Analisis Dampak

Menilai dampak penerapan kedua sistem hukum terhadap keadilan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan indikator kinerja untuk mengukur dampak dan hasil.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian ini, pengelolaan zakat oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) di Desa

Waringinsari menunjukkan upaya yang signifikan dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Proses pengumpulan zakat melibatkan metode tradisional seperti pengumpulan langsung di masjid, serta inovasi berupa aplikasi mobile untuk memudahkan muzakki dalam berzakat secara online. Pendekatan ini memperlihatkan adaptasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat masih menjadi hambatan utama.

Di sisi distribusi, UPZ telah menerapkan berbagai program untuk memastikan zakat tepat sasaran, seperti bantuan konsumtif, produktif, pendidikan, dan kesehatan. Namun, kendala seperti keterbatasan data mustahik dan koordinasi yang kurang optimal dengan pihak terkait masih perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas, UPZ direkomendasikan untuk memperkuat edukasi zakat, memperbaiki sistem pencatatan dan pemantauan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung distribusi zakat yang lebih adil dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, pengelolaan zakat oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) di Desa Waringinsari telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara efektif. Melalui penerapan metode tradisional dan pemanfaatan teknologi, UPZ berhasil memfasilitasi proses zakat yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Namun, tantangan berupa kurangnya pemahaman tentang kewajiban berzakat dan keterbatasan data mustahik yang akurat masih perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, perlu dilakukan langkah-langkah seperti peningkatan

edukasi zakat, penguatan koordinasi dengan pihak terkait, dan penerapan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengelolaan zakat dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para mustahik di Desa Waringinsari.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Isna Fitria, and Ricka Octaviani. "Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 4.2 (2016): 151-168.
- Bagaskoro, Dwi Sapto, Fiqih Aditya Alamsyah, and Surya Ramadhan. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Demografi: Fertilitas, Mortalitas Dan Migrasi (Literature Review Perilaku Konsumen)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 2.3 (2022): 303-312.
- Dharmayanti, Ika, et al. "Pengaruh kondisi kesehatan lingkungan dan sosial ekonomi terhadap kesehatan mental di Indonesia." *Jurnal Ekologi Kesehatan* 17.2 (2018): 64-74.
- Idris, Idris, Armai Arief, and Made Saihu. "Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an." *Journal of Creative Student Research* 1.4 (2023): 57-75.
- Kondisi sosial ekonomi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Waringinsari, Nadir Muharam Abdurahman, S.Pd, pada 9 Agustus 2024.
- Rahmat, Doris, Santoso Budi Nu, and Widya Daniswara. "Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3.2 (2021): 134-150.
- Rokhilawati, Yeni. "Efektifitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (Pns) Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Baznas

Kecamatan Cluring." *Jurnal Istiqro* 4.2
(2018): 167-184.